



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

SARAH MEIZAR TULENDE, Umur 59 Tahun, Lahir di Surabaya, Tanggal 03 Maret 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Anggi No.12, RT.04 RW.02, Kel. Palputih, Kec. Sorong Barat, Kota Sorong;

yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 41/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 41/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 10 Maret 2020 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara 41/Pdt.P/2020/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu **IBU HEDY MARIA J. KANGIRAS** (IbuKandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2000, di Sorongdikarenakan sakit dan dikebumikan di Sorong;
2. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **IBU HEDY MARIA J. KANGIRAS** belum dibuatkan Akte Kematian ;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atasnama Almarhumah **IBU HEDY MARIA J. KANGIRAS** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

4. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sorong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Sorong, pada tanggal 01 Juli 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Almarhumah **IBU HEDY MARIAJ. KANGIRAS** karena sakit dan dikebumikan di Kota Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sorong di Sorong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah **IBU HEDY MARIA J. KANGIRAS** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan domisili pemohon , sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Foto copy surat keterangan kematian Jhon Efrarim Tulende, (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon bukti (P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon bukti (P-4);
5. Foto Copy Keterangan kode transaksi Bank Papua (P-5);

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fransiska Y Tulende, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa saya hadir dalam persidangan ini untuk Penetapan Pembuatan Akta kematian ibunda Pemohon dan juga ibunda Saksi yang bernama HEDI J. MARIA KANGIRAS yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2000 di Kota Sorong ;
 - Bahwa kepentingan mengurus akta kematian pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat ;
2. ERLY AGUSTINE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa saya hadir dalam persidangan ini untuk Penetapan Pembuatan Akta kematian ibunda Pemohon dan juga nenek Saksi yang bernama HEDI J. MARIA KANGIRAS yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2000 di Kota Sorong ;
 - Bahwa kepentingan mengurus akta kematian pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuat akta kematian ibunda pemohon yang bernama Ny. Hedi Maria J Kangiras yang meninggal di Sorong pada tanggal 01 Juli 2000 ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKA Y. TULENDE dan saksi ERLIE AGUSTINE serta bukti surat P.1 - P.5, telah terbukti bahwa PEMOHON adalah anak dari almarhumah NY. HEDI MARIA J.KANGIRAS , yang meninggal dunia di kota Sorong pada tanggal 01 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan para Saksi Pemohon terbukti bahwa almarhumah Ny. Hedi Maria J Kangiras telah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Sorong, pada tanggal 01 Juli 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Almarhumah **IBU HEDY MARIAJ. KANGIRAS** karena sakit dan dikebumikan di Kota Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sorong di Sorong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Register status sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah **IBU HEDY MARIA J. KANGIRAS** tersebut;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 24 MARET 2020 oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEHEFSEN BOROLLA, SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)